



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2017/PA.Blu.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S.M.P, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu R.T.0011 R.W. 007 Kampung XXXXXXKelurahan XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kota Madya Jakarta Timur, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya (ghaib) selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor: 0176/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Februari 2015 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :0176/Pdt.G/2017/PA.Blu.



Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1247/005/VIII/2015, tertanggal 07 Agustus 2015;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur sampai dengan pisah;

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Bahwa Penggugat merasa tertipu dengan ucapan Tergugat yang saat menikah Tergugat mengaku duda cerai satu kali namun ternyata Tergugat masih berstatus dua dua kali;

b. Tergugat pulang selalu larut malam kalau Penggugat menanyakan darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat selalu marah dengan nada keras dan kasar pada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti saat Tergugat memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 tepatnya terjadi sebelum lebaran dengan sebab bermula saat Penggugat dan Tergugat membicarakan masalah rumah tangga, namun saat itu Tergugat menyatakan bahwa kedatangan orang tua Penggugat mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga terjadi ribu berupa saling bantah yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pulang pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :0176/Pdt.G/2017/PA.Blu.



sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang $\frac{1}{2}$ bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dipanggil sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, namun sesuai relaas panggilan ternyata Tergugat tidak ditemukan di alamat tersebut, maka panggilan disampaikan melalui mass media/ Radio, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/005/VIII/2015, Tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya bukt (P);

B. Bukti Saksi:

1.-----S

AKSI I, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berbohong, Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI II, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kontrakan sampai denga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan ibunya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka berbohong, Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;



Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan



ketentruman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan Penggugat merasa tertipu dengan ucapan Tergugat yang saat menikah Tergugat mengaku duda cerai satu kali namun ternyata Tergugat masih berstatus dua dua kali, Tergugat pulang selalu larut malam kalau Penggugat menanyakan darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat selalu marah dengan nada keras dan kasar pada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat seperti saat Tergugat memarahi Penggugat di depan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan ibu kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan bibi Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat dan ibu Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah sejak Juni 2017 hingga sekarang, serta keluarga sudah mendamaikan keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (*mutual conformity*), maka keterangan saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in



sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menambahkan diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H.I.

Tirmizi, M.H.

Hakim Anggota:

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 875.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 966.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :0176/Pdt.G/2017/PA.Blu.